

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

###### **1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara merupakan salah satu perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jepara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai tempat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>66</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menyusun dan

---

<sup>66</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 meliputi:<sup>67</sup>

- a. Persiapan Penyusunan Renstra DP3AP2KB
- b. Penyusunan rancangan Renstra DP3AP2KB
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB
- d. Penetapan Renstra DP3AP2KB

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Jepara.<sup>68</sup>

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.<sup>69</sup>

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara
- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahunan dalam kurun waktu lima tahun

## **2. Landasan Hukum**

Kebijakan yang menjadi dasar hukum pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut : <sup>71</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


---

<sup>71</sup> *Ibid.*

- 
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - h. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  - j. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
  - l. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  - m. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - s. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  - v. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019



- 
- w. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
  - x. Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jepara
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
  - bb. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



cc. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang  
RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kab.  
Jepara Tahun 2017-2022.

### **3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara adalah  
menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang  
handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>72</sup>

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara diantaranya  
sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. Mewujudkan seluruh keluarga ikut program keluarga berencana  
(KB)
- b. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- c. Mewujudkan Pengasutamaan Hak Anak (PUHA)
- d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

- e. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan kelembagaan

#### **4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)**

##### **Kabupaten Jepara**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara diantaranya sebagai berikut : <sup>74</sup>

- a. Menegakan kembali program keluarga berencana khususnya di lini lapangan
- b. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB)
- d. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (KB)
- e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- f. Memantapkan kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara diantaranya sebagai berikut : <sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

- a. Seluruh desa/kelurahan memiliki TOGA/TOMA melakukan advokasi dan KIE KB dengan pemberdayaan perempuan
- b. Setiap desa/kelurahan memiliki PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator keluarga berencana (KB) desa
- c. Seluruh desa/kelurahan terutama daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapat pelayanan keluarga berencana (KB) bermutu serta pemberdayaan perempuan
- d. Setiap Kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif
- e. Seluruh tempat pelayanan keluarga berencana (KB) memberikan promosi dan konseling KB-KR
- f. Seluruh petugas keluarga berencana (KB) memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai

**5. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Kabupaten Jepara.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

**6. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara terdiri dari : <sup>77</sup>

- a. Kepala
- b. Sekretaris
  - 1) Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Kasubag Keuangan
  - 3) Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1) Kasi Pemberdayaan Perempuan
  - 2) Kasi Perlindungan Anak
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
  - 1) Kasi Pelayanan Keluarga Berencana
  - 2) Kasi Pengendalian Penduduk dan KIE
- e. Bidang Keluarga Sejahtera
  - 1) Kasi Pemberdayaan Keluarga
  - 2) Kasi Ketahanan Institusi Masyarakat

---

<sup>77</sup> Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

f. UPTB

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing bidang berbeda-beda antara lain

sebagai berikut :

a. Kepala

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan yang meliputi keuangan, hukum, kehumasan,

keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana serta program kerja
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi
- 3) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 4) Pengkoordinasian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa
- 6) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.


c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan perempuan dan perlindungan anak skala daerah
- 2) Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya
- 3) Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala daerah



- 
- 4) Pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah
  - 5) Perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah
  - 6) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala daerah
  - 7) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala daerah
  - 8) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah
  - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai fungsinya

d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk memiliki tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan

evaluasi program keluarga berencana dan teknis dibidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) .

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- 3) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- 4) Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- 5) Pelaksanaan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan triad KRR
- 6) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

- 7) Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di tingkat Kabupaten di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- 9) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- 10) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- 11) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan fungsinya

e. Bidang Keluarga Sejahtera


Bidang Keluarga Sejahtera memiliki tugas melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera, dan bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Keluarga Sejahtera dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- 2) Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB ), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 3) Pengembangan model BKB, BKR, BKL, terpadu
- 4) Pembinaan teknis kelompok kegiatan bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- 5) Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 6) Pelaksanaan Pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok
- 7) Pemutahiran, Pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga

- 8) Pengolahan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana
- 9) Monitoring, evaluasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional di daerah
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

## **7. Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Pencegahan Perkawinan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 mengadakan berbagai macam program dalam rangka mencegah dan mengurangi tingkat perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Jepara diantaranya adalah : <sup>78</sup>

### **1. Nikah Keren**

Suatu program yang diciptakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dengan tujuan mengampanyekan pencegahan perkawinan dini. Program Nikah Keren menekankan melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam usia yang dikatakan cukup, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Prinsip utama program Nikah Keren adalah memberikan penjelasan jika perkawinan bukan mengenai siapa cepat dia akan menang, akan tetapi siapa yang penuh perencanaan hidup pun akan terasa tenang. Dalam program ini melibatkan berbagai

---

<sup>78</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara



*stakeholder* dari berbagai lapisan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Tim kampanye akan mengajak generasi milenial untuk ikut melakukan pencegahan perkawinan dini dengan ikut andil dalam deklarasi nikah keren supaya menikmati masa muda dan masa remaja dengan berbagai aktifitas dan menikah pada waktunya dengan perencanaan yang matang jika sudah cukup umur. Sasaran program kerja Nikah Keren adalah anak-anak dan remaja dari tingkat SD hingga SMA, para orang tua dan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Jepara.

## 2. Mupen Bangsa Kencana

Mupen Bangsa Kencana merupakan suatu program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja yang bertujuan melindungi hak anak dari dampak perkawinan anak. Hak-hak yang terabaikan akibat perkawinan anak antara lain adalah hak memperoleh pendidikan, hak hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan fisik, seksual dan mental, hak atas kesehatan diri, hak dilindungi dari eksploitasi dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua. Sasaran program kerja Mupen Bangsa Kencana adalah para remaja dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Jepara.

## 3. Pembentukan forum anak di desa/kecamatan

Forum anak merupakan suatu organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dibawah bimbingan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai sarana menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak pada tiap-tiap desa/kecamatan. Pembentukan forum anak di desa-desa/kecamatan-kecamatan nantinya dipusatkan pada Forum Anak Jepara (FAJAR) untuk melakukan berbagai kegiatan dengan mengajak anak melihat berbagai permasalahan anak dari sudut pandang yang berbeda.

4. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis kearifan lokal

Dibentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) memiliki tujuan untuk memberikan informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), keterampilan hidup, pelayanan konseling Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Program ini dikelola dari, oleh dan untuk remaja dengan mengadakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pelayanan informasi dan konseling.

Salah satu kegiatan yang telah diadakan adalah “Workshop Tentang Kita”. Workshop ini diadakan oleh PIK-R Madani Desa Blingoh bersama dengan Forum Genre Kabupaten Jepara

diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo. Kegiatan “Workshop Tentang Kita” merupakan wadah dimana para remaja secara kreatif dan inovatif berdiskusi dan bertukar pendapat. Konselor kegiatan ini mengajak para peserta yang terdiri dari perwakilan remaja Masjid, Pemuda Vihara dan Pemuda Gereja untuk bermain sambil belajar bertemakan kesehatan reproduksi, memahami diri sendiri dan perencanaan masa depan yang dikelompokkan menjadi tiga rentang usia yaitu usia 10-14 tahun, 15-19 tahun dan 20-24 tahun.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi, memahami diri sendiri dan merencanakan masa depan bagi para remaja di Kabupaten Jepara guna membentuk generasi berkualitas dan memiliki masa depan cerah demi mewujudkan pembangunan Indonesia. Sasaran program kerja ini adalah para remaja dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Jepara.

5. SOS Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) anak oleh Duta Genre (Generasi Berencana)

Program ini merupakan pembinaan dan kampanye kepada para remaja terhadap pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk meningkatkan kesadaran bagi remaja yang belum

menikah atau remaja yang sedang merencanakan pernikahan untuk menunda hingga mencapai usia yang ideal. Duta Genre (Generasi Berencana) merupakan pihak yang menjadi pelaksana program ini. Duta Genre (Generasi Berencana) yang telah terpilih memberikan suatu pemahaman agar remaja mampu menjalani pendidikan terlebih dahulu dengan terencana, berkarir dan baru menikah dengan perencanaan yang matang. Sasaran program kerja ini adalah anak-anak dan remaja dari tingkat SD hingga SMA, para orang tua dan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Jepara.

6. Talkshow di radio dengan tema dari, untuk dan oleh remaja

Forum Anak Jepara (FAJAR) bersama-sama dengan beberapa staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan siaran radio di Kartini FM. Siaran ini Forum Anak Jepara (FAJAR) memberikan sudut pandang anak-anak berkaitan dengan dampak negatif perkawinan anak. Dari talkshow siaran radio ini mengundang ketertarikan beberapa pihak yang dilihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Forum Anak Jepara (FAJAR) menyadari jika perkawinan usia anak masih serint terjadi di Jepara karena itulah yang tidak menyurutkan semangat generasi penerus Jepara untuk tidak berhenti memberikan edukasi dan menyebarkan pemahaman akan

bahaya perkawinan usia anak. Sasaran program kerja ini adalah remaja dari tingkat SD hingga SMA, dan para orang tua di Kabupaten Jepara.

7. Advokasi di berbagai *stakeholder* dan sosialisasi di sekolah-sekolah


Advokasi dan sosialisasi bertujuan untuk menekan maraknya perkawinan usia anak khususnya di Kabupaten Jepara, oleh karena itu perlu adanya sinergi sosial, peran dari orang tua maupun anak itu sendiri dan berbagai lapisan masyarakat untuk terus mencegah perkawinan usia anak. Program ini disinyalir sebagai upaya menekan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari perkawinan usia anak. Dalam hal melakukan advokasi dan sosialisasi, sasaran yang ingin dicakup adalah seluruh anak-anak dan remaja di Kabupaten Jepara dari tingkat SD hingga SMA, forum anak, tokoh agama, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga organisasi perempuan

**8. Gambaran Umum Kondisi Permintaan Rekomendasi Dispensasi Kawin di Kota Jepara Tahun 2021 dan 2022**

Grafik jumlah pemohon rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Jepara pada setiap kecamatan di tahun 2021, sebagai berikut :

Gambar 1 Grafik Jumlah Pemohon Rekomendasi Dispensasi Kawin di

Kabupaten Jepara Tahun 2021



Sumber: Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun

Jumlah pemohon rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Jepara pada setiap kecamatan di tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut :

**Bagan 1 Daftar Permohonan Rekomendasi Kawin di Kabupaten Jepara Tahun 2021**

No	Bulan	Pemohon	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan				Keterangan				Diterima	Tidak diterima
			L	P	≤16	16-17	17-18	≥18	SD	SMP	SMA	Lain-lain	Hamil	Menghamili	Sudah berhubungan sex	Menghindari zina		
1.	Januari	19	3	16	1	4	7	7	3	8	6	2	13	3	-	3	14	5
2.	Februari	46	5	41	2	6	18	20	7	26	13	-	19	5	3	19	32	14
3.	Maret	44	9	35	-	7	14	23	7	31	6	-	19	8	5	12	28	16
4.	April	36	6	30	3	6	13	14	11	17	8	-	21	5	1	9	21	15
5.	Mei	29	2	27	1	6	7	15	2	13	14	-	12	1	4	12	19	10
6.	Juni	49	9	40	3	3	11	32	9	23	17	-	15	6	-	28	36	13
7.	Juli	37	7	30	4	4	8	21	12	19	5	1	10	5	-	22	21	16
8.	Agustus	19	1	18	1	2	5	11	5	13	1	-	10	1	-	8	14	5
9.	September	34	3	31	2	6	10	16	7	25	2	-	13	3	3	15	21	13
10.	Oktober	37	4	33	3	4	14	16	9	17	10	1	11	2	9	15	19	18
11.	November	21	3	18	1	5	7	8	4	10	7	-	8	3	3	7	11	10
12.	Desember	14	2	12	1	1	4	8	2	8	4	-	6	2	1	5	10	4
<b>Jumlah</b>		385	54	331	22	54	118	191	78	210	93	4	157	44	29	155	246	139

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021



**Bagan 2 Daftar Permohonan Rekomendasi Kawin di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

No	Bulan	Pemohon	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan				Keterangan				Diterima	Tidak diterima
			L	P	≤16	16-17	17-18	≥18	SD	SMP	SMA	Lain-lain	Hamil	Menghamili	Sudah berhubungan sex	Menghindari zina		
1.	Januari	35	7	28	1	6	13	15	6	19	10	-	13	7	3	12	19	16
2.	Februari	29	4	25	4	4	5	16	3	19	7	-	9	3	4	13	16	13
3.	Maret	27	6	21	1	6	10	10	6	16	5	-	17	6	2	2	17	10
4.	April	21	-	21	1	4	6	10	2	12	7	-	6	-	3	12	12	9
5.	Mei	26	1	25	2	7	10	7	5	14	7	-	9	1	3	13	7	19
6.	Juni	61	7	54	3	5	20	33	9	28	24	-	19	2	5	35	36	25
7.	Juli	16	2	14	1	2	7	6	2	9	5	-	3	-	3	10	7	9
8.	Agustus	31	3	28	6	5	12	8	9	13	9	-	13	2	3	13	10	21
9.	September	22	3	19	-	7	5	10	3	14	5	-	6	3	4	9	10	12
10.	Oktober	27	3	24	1	8	9	9	2	14	11	-	9	2	3	13	16	11
11.	November	39	6	33	8	5	11	15	9	19	11	-	17	4	2	16	21	18
<b>Jumlah</b>		334	42	292	28	59	108	139	56	177	101	-	121	30	35	148	171	163

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2022

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah menerima 385 permohonan rekomendasi dispensasi kawin dan telah memberikan sebanyak 246 rekomendasi dan menolak 139 rekomendasi. Pada tahun 2022 per bulan November, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah menerima 334 permohonan rekomendasi dispensasi kawin dan telah memberikan sebanyak 171 rekomendasi dan menolak 163 rekomendasi.<sup>79</sup>

#### **9. Standar Operasional Pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin**

Standar operasional pemberian dispensasi kawin yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dimulai dengan mengisi formulir permohonan dan mendaftarkan berkas sebagai syarat awal diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Fotocopy Akte Kelahiran dari calon suami dan calon istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga dari calon suami dan calon istri
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami dan calon istri (jika memiliki)

---

<sup>79</sup> Rekap Rekomendasi Dispensasi Kawin DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2021 dan 2022.

<sup>80</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

- d. Fotocopy dan hasil asli tes kehamilan dari Fasyankes/Laboratorium Klinik

Apabila berkas telah diperiksa dan disetujui maka kedua calon suami istri bersama kedua orang tua masing-masing pihak calon suami istri dengan didampingi oleh seorang modin datang ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara untuk diperiksa. Mulai dari calon suami, calon istri, orang tua masing-masing pihak calon suami dan calon istri dilanjutkan dengan calon suami istri bersamaan, masuk kedalam ruangan pemeriksaan untuk diperiksa dengan diberikan sejumlah pertanyaan dan konseling oleh psikolog. Pertanyaan dan nasihat yang diberikan pada saat pemeriksaan diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Alasan dan latar belakang ingin melakukan perkawinan di bawah umur
- b. Ada paksaan atau tidak secara psikis, fisik, seksual, dan /atau ekonomi dalam melakukan perkawinan
- c. Persiapan baik secara mental maupun fisik yang telah dilakukan untuk melakukan perkawinan
- d. Resiko, dampak dan kemungkinan yang dapat terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Muji Santoso, Ketua bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) , 11 November 2022.

- e. Tanggung jawab yang perlu dipikul bila memutuskan melakukan perkawinan di bawah umur
- f. Jika pihak calon istri masih sangat muda diberikan saran untuk menunda kehamilan hingga paling tidak usia 21 tahun. Kesehatan menjadi faktor penting dalam melakukan perkawinan dini menyangkut kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil jika organ reproduksi belum siap dan kemungkinan terjadi keguguran hingga kematian kepada ibu hamil yang masih berusia anak.
- g. Jika dalam keadaan hamil maka bila belum menamatkan sekolah atau putus sekolah, maka harus membuat pernyataan untuk mengejar paket setelah melahirkan anak yang dikandungnya. Pendidikan merupakan hal yang penting dan utama karena berkaitan dengan masa depan anak
- h. Pemberian kepastian jika akan senantiasa di bimbing oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara hingga selesai melakukan persidangan di Pengadilan

Bila telah dilakukan pemeriksaan maka semua pihak dikumpulkan bersama-sama untuk diberikan nasihat bila sebaiknya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan, akan tetapi jika terdapat alasan-alasan yang mengharuskan untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur maka rekomendasi dispensasi kawin akan diberikan untuk dilanjutkan ke

persidangan di Pengadilan. Pemberian rekomendasi dispensasi kawin diterbitkan dengan melihat segala kemungkinan yang terjadi serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Diakhir prosedur petugas menyerahkan surat rekomendasi dispensasi kawin yang diterima oleh pemohon.

Sistem pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara berguna bagi Pengadilan agar dalam memberikan dispensasi kawin benar-benar dilakukan dengan ketat, terfilter dan terstruktur supaya Pengadilan tidak kewalahan dalam memberikan dispensasi kawin. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara secara aktif memberikan advokasi dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara untuk berperan aktif mencegah perkawinan anak. Hakim mengupayakan untuk memberikan nasihat, saran dan pandangan mengenai perkawinan kepada para pemohon untuk menunda perkawinan hingga usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hakim akan memberi pemahaman mengenai resiko melakukan perkawinan anak berkaitan dengan sisi kesehatan, dan kesiapan mental serta tingginya kemungkinan terjadi perceraian.

Proses pemberian maupun penolakan rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara terdiri dari bermacam-macam alasan dan latar belakang. Dalam hal ini terdapat tiga contoh kasus pemberian maupun penolakan rekomendasi dispensasi kawin.

## **10. Kasus yang Diteliti**

### **a. Kasus 1**

Kasus pertama pihak calon suami berusia 25 tahun dan pihak calon istri berusia 17 tahun. Setelah melakukan seluruh syarat yang telah dilakukan mulai dari mengisi formulir permohonan rekomendasi dispensasi kawin hingga mendaftarkan berkas-berkas, maka dilakukan pemeriksaan dari seluruh pihak calon suami istri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak. Pada kasus ini bapak dari masing-masing pihak calon suami istri telah meninggal maka yang datang hanya ibu dari kedua calon suami istri. Dalam kasus salah satu atau kedua pihak orang tua meninggal, harus dibuktikan dengan surat kematian namun jika berhalangan hadir harus menyertakan surat kuasa. Setelah melewati seluruh proses, dinyatakan permohonan rekomendasi dispensasi kawin secara sah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara karena pihak calon suami telah bekerja dan siap melakukan perkawinan atau dengan kata

lain dikatakan telah mapan untuk menikahi seorang wanita, sedangkan dilihat dari pihak perempuan meskipun masih berusia 17 tahun akan tetapi telah menyelesaikan sekolah hingga tamat SMA.

b. Kasus 2

Kasus kedua pihak calon suami berusia 18 tahun dan pihak calon istri berusia 15 tahun. Setelah memenuhi seluruh persyaratan mulai dari mengisi formulir permohonan rekomendasi dispensasi kawin hingga mendaftarkan berkas-berkas, maka dilakukan pemeriksaan dari seluruh pihak calon suami istri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak. Pada kasus ini pihak perempuan dalam keadaan hamil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Setelah melakukan pemeriksaan pihak perempuan menyatakan jika menolak untuk melakukan perkawinan karena takut dengan masa depan dirinya serta anaknya dan merasa tidak siap untuk melakukan perkawinan di usia muda melihat dari sisi ekonomi dan psikis dari pihak laki-laki. Akibat dari kehamilan tersebut baik dari pihak laki-laki dan perempuan dikeluarkan dari sekolah dan otomatis menyatakan bahwa status kedua pihak adalah putus sekolah. Atas alasan-alasan tersebut dinyatakan permohonan rekomendasi dispensasi kawin ditolak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dengan didasari alasan menunda perkawinan hingga pihak calon suami istri berusia layak yaitu 19 tahun. Pada saat diumumkan hasilnya, orang tua dari pihak laki-



laki merasa tidak terima awalnya karena merasa malu dan takut bila anaknya dikucilkan, akan tetapi orang tua pihak perempuan membela anaknya karena merasa hak-hak anaknya direnggut. Setelah dilakukan mediasi dan mendengar arahan dari psikolog, maka kedua belah pihak akhirnya sepakat memutuskan untuk menunda perkawinan meskipun berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak luar nikah. Hasil dari kesepakatan adalah bahwa anak yang dikandung akan tetap diasuh oleh kedua calon suami istri didampingi kedua belah keluarga masing-masing pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara akan tetap menjalankan tugasnya memberikan konseling kepada kedua belah pihak calon suami istri hingga dinyatakan menikah secara sah di Pengadilan.

c. Kasus 3

Kasus ketiga pihak calon suami berusia 21 tahun dan pihak calon istri berusia 16 tahun. Setelah memenuhi persyaratan mulai dari mengisi formulir permohonan rekomendasi dispensasi kawin hingga mendaftarkan berkas-berkas, maka dilakukan pemeriksaan dari seluruh pihak calon suami istri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak. Pada kasus ini pihak perempuan dalam keadaan hamil dan dari akibat kehamilan tersebut pihak perempuan dikeluarkan dari sekolah. Setelah melakukan pemeriksaan pihak perempuan menyatakan jika dirinya diperkosa oleh

pihak laki-laki dan dipaksa oleh kedua orang tua pihak laki-laki untuk menutupi perbuatan kriminal anaknya. Atas alasan tersebut dinyatakan permohonan rekomendasi dispensasi kawin ditolak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dan secara otomatis pihak laki-laki dilaporkan kepada Polsek dengan keterangan melakukan pemerkosaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara bertanggung jawab mengawal kasus ini hingga Pengadilan dan melakukan konseling kepada pihak perempuan hingga kasus dinyatakan selesai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah diteliti dan juga wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber, maka dapat diketahui proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan

standar operasional dengan berprinsip pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal tersebut dibuktikan pada proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin pada kasus pertama, kedua dan ketiga dilakukan persyaratan pertama yang wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu mewajibkan pemohon untuk mendaftarkan seluruh berkas sebagai syarat administrasi untuk dapat melakukan pemeriksaan psikologis. Jika berkas dianggap telah lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan konseling bersama dengan psikolog sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan dihadiri oleh para pemohon terdiri dari calon suami istri bersama kedua orang tua masing-masing pihak calon suami istri dan didampingi oleh seorang modin. Apabila pemohon tidak lengkap, maka pemeriksaan psikologis akan ditunda sampai pemohon dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut.

Terlihat pada kasus pertama, pelaksanaan permohonan rekomendasi dispensasi kawin dilakukan tanpa adanya bapak dari masing-masing pihak calon suami istri dikarenakan telah meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal satu orang tua telah

meninggal dunia permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh satu orang tua.

Pada proses pemeriksaan para pemohon dimintai keterangan dengan diberikan beberapa pertanyaan, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan dan konseling dilakukan menggunakan bahasa dan metode yang mudah supaya dapat dimengerti anak. Setelah melakukan pemeriksaan langkah selanjutnya yang berpatokan pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah memberikan nasihat berkaitan dengan pro dan kontra dalam melakukan perkawinan anak untuk mengukur kesiapan psikis maupun fisik pemohon serta menjelaskan resiko yang kemungkinan akan terjadi ketika melakukan perkawinan anak.

Apabila telah melakukan proses pemeriksaan maka dilakukan identifikasi yang menjadi penentu dalam menerbitkan ataupun menolak permohonan rekomendasi dispensasi kawin. Menurut Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jika anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan memperhatikan kondisi psikis, kesehatan serta kesiapan anak untuk melakukan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga maka dinyatakan dispensasi kawin dapat dilanjutkan ke proses persidangan ke pengadilan.

Pemohon yang dinyatakan siap menjalankan perkawinan anak, akan diberikan surat rekomendasi dispensasi kawin untuk dijadikan sebagai rujukan atau syarat dalam melakukan persidangan di pengadilan untuk mencari asas keadilan dan asas manfaat. Akan tetapi, bila pemohon dinyatakan tidak siap menjalankan perkawinan atau terdapat permasalahan lain yang melatarbelakangi perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf b dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin seperti adanya paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi atau kekerasan yang melanggar hak asasi manusia maupun hak-hak anak maka, surat rekomendasi dispensasi kawin tidak akan diterbitkan. Terkait dengan alasan latar belakang pengajuan perkawinan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak-hak anak, akan dilakukan penyelidikan dengan melibatkan berbagai pihak untuk ditindaklanjuti seperti tercermin dalam kasus kedua dan kasus ketiga.

Pemberian hasil rekomendasi dispensasi kawin didasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimana seluruh pertimbangan yang dilakukan demi anak harus memastikan perlindungan, kesejahteraan, pengasuhan, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak.

Menurut penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten

Jepara yang berkompentensi untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah perkawinan anak yang ada di Kabupaten Jepara dalam ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak telah melakukan tugas dalam hal pemberian rekomendasi dispensasi kawin bagi anak-anak dengan tujuan menekan perkawinan anak telah dilakukan dengan baik, bijaksana dan mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

Pendampingan yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan, konseling, hingga dilakukan persidangan di pengadilan maupun setelah dilakukan persidangan di pengadilan membuktikan keterampilan dan profesionalitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam hal mendampingi anak dengan menjalankan tiga kunci yaitu menjaga kepercayaan (*trust*), non diskriminasi dan privasi. Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh anak mengartikan bahwa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dapat memastikan dengan baik bahwa anak merasa nyaman dan aman, dengan melayani kebutuhan-kebutuhan pemohon hingga masa waktu tidak terbatas sampai dianggap sudah tercukupi seluruhnya maka barulah kasus dinyatakan selesai.

Pemberian rekomendasi dispensasi kawin harus dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi anak melakukan perkawinan dapat melindungi



masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Menurut pendapat Bapak Muji Santoso selaku ketua bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara :

Menikah merupakan Hak Asasi Manusia akan tetapi negara harus dapat memberikan suatu regulasi yang baik dengan menomorsatukan hak anak dengan melihat urgensi terhadap alasan anak mau melangsungkan pernikahan mempertimbangkan aspek pendidikan dan kesehatan, komitmen orang tua maupun kesepakatan antara orang tua calon suami istri. Menikahkan anak dibawah umur sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan jika dilakukan dengan sembarangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan suatu aspek penjagaan memperhatikan letak urgensi dalam mempertimbangkan alasan anak ingin menikah betul merupakan keinginan anak atau hanya sekedar dibalut dengan budaya patriarki.<sup>82</sup>

Pada saat permohonan ditolak timbul berbagai macam reaksi, akan tetapi Bapak Muji Santoso mengatakan :

Ketika rekomendasi dispensasi kawin tidak diberikan, sebenarnya bukan menolak akan tetapi menunda sampai usia anak cukup demi aspek kesiapan fisik dan psikis anak. Respon pemohon yang ditolak permohonannya, *ya* memahami bahwa ini merupakan langkah baik demi masa depannya karena saat memutuskan melakukan perkawinan otomatis hak-hak anak *kan* direnggut. Biasanya setelah diberikan penjelasan dan pemahaman, pemohon merasa senang dan bahagia karena tidak salah langkah selain itu menyadari juga jika memutuskan perkawinan harus memiliki persiapan yang matang dan serius.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Muji Santoso, Ketua bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) , 11 November 2022.

<sup>83</sup> Ibid.

Secara keseluruhan, peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dianggap sebagai patokan untuk melakukan proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin karena dianggap sebagai lembaga yang memiliki kedudukan dan hak dalam bidang tersebut. Peran memberikan nasihat, konseling serta bimbingan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara, pemerintah pusat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun masyarakat Kabupaten Jepara untuk melakukan kewajiban dalam rangka upaya memecahkan masalah yaitu menekan jumlah perkawinan anak khususnya di Kabupaten Jepara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara adalah pemegang peran (*role occupant*) yang melakukan peranan imperatif (wajib dilakukan) sebagai kunci pemberian rekomendasi dispensasi kawin sehingga memudahkan proses di pengadilan dalam memutus dispensasi kawin.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara tidak terhenti hanya pada memberikan atau menolak permohonan rekomendasi dispensasi kawin akan tetapi, termasuk menjadi pembimbing pelaksana yang menggerakkan *stakeholder* untuk ikut turut serta berperan dalam hal pemberian rekomendasi dispensasi kawin dengan menyesuaikan



bidang dan cakupan masing-masing pihak. Saat diubahnya Undang-Undang berkaitan dengan usia minimal perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan advokasi dengan mengumpulkan seluruh penentu kebijakan untuk sepakat bahwa ini merupakan momentum penting guna memproteksi anak supaya tidak terlanjur melakukan perkawinan agar nantinya tidak menjadi beban masyarakat dan beban negara. Pihak-pihak yang bekerjasama antar lain adalah Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas maupun Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Kepala Desa/Lurah serta organisasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

Menurut penulis koordinasi lintas sektoral serta komitmen dari berbagai *stakeholder* terhadap program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara terbilang sudah cukup sinergis satu dengan yang lainnya. Birokrasi di Kabupaten Jepara sangat koordinatif dilihat dari tiap-tiap *stakeholder* yang memegang kendali untuk ikut andil dalam menyelaraskan program pemberian rekomendasi dispensasi kawin demi mencegah perkawinan anak. Keikutsertaan *stakeholder* di Kabupaten Jepara mulai dari mengikuti advokasi perencanaan program, implementasi program sampai dengan tahap evaluasi sudah dilakukan dengan cukup baik. Komitmen

bersama dengan berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama secara korporatif mengkomunikasikan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang strategis sebagai usaha mengubah pola perilaku hukum, bertujuan agar masyarakat menjadi lebih siaga dengan keadaan yang terjadi saat ini.

## **2. Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Memberikan Rekomendasi untuk Mencegah Perkawinan Anak**

Dalam menjalankan program kerja dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara pasti mengalami hambatan-hambatan. Bapak Muji Santoso memaparkan beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Faktor penghambat terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

### **a. Internal**

#### **1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menjadi penghalang dalam menangani permasalahan pencegahan perkawinan. Banyak sekali wilayah yang tidak dapat dijangkau akibat

terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara harus bekerja ekstra untuk menggapai daerah-daerah tersebut meskipun kendala dalam hal sarana transportasi.

## 2) Keterbatasan Anggaran

Secara keseluruhan, kendala yang paling besar terdapat dalam keterbatasan dana dalam hal anggaran program-program dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, kecamatan di seluruh jangkauan Kabupaten Jepara terhambat dikarenakan tidak ada anggaran yang benar-benar difokuskan untuk menjangkau seluruh sasaran program kerja. Akan tetapi meskipun kekurangan dana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara tetap melaksanakan tugasnya untuk terus menggaungkan pencegahan perkawinan anak.

Anggaran merupakan suatu substansi yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan supaya tujuan dari kegiatan tercapai dan berhasil. Pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat harus berfokus menyediakan anggaran yang mencukupi bagi lembaga yang mendukung pencegahan perkawinan

anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara selaku pihak yang berperan langsung dalam penanganan penghapusan praktik perkawinan anak memiliki hak untuk didukung secara finansial. Keterbatasan anggaran membuat laju kinerja untuk mencegah perkawinan anak menjadi kurang maksimal.

### 3) Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan jumlah dan kualitas pegawai yang membidangi perlindungan anak terkhusus dalam bidang pencarian informasi dan pengembangan data masih menjadi hambatan dalam mengembangkan laju kinerja praktik pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara.

Penginputan informasi terbilang cukup terbatas terlihat dari *website* resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang kurang di perbarui dan sangat ketinggalan informasi. Hal tersebut disebabkan akibat pegawai yang menginput dan mengelola *website* kurang mahir dan tidak spesialisasi dalam hal tersebut sehingga ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak maupun perempuan tidak dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.

Informasi yang dapat dengan mudah dicari di Internet merupakan suatu hal yang terkesan sepele akan tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi berjalannya program-program usaha pencegahan perkawinan anak dan juga perlindungan anak maupun perlindungan perempuan. *Website* menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan masyarakat menggali informasi dan mempercepat interaksi guna dijadikan tolak ukur keberhasilan program kerja maupun Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Apabila *Website* maupun media sosial dijalankan dengan serius dan aktif, kemungkinan untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan ataupun menyebarkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, kemungkinan masyarakat akan semakin antusias.

Kepercayaan kepada lembaga negara otomatis akan ikut meningkat dengan adanya transparansi yang dilakukan dengan memberi akses melihat rencana anggaran maupun seluruh rencana kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Dengan berjalannya penggunaan *website*, masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan aspirasi secara

langsung sebagai bagian dari menyukseskan generasi bebas perkawinan anak.

b. Eksternal

Faktor penghambat eksternal dapat dikatakan sebagai permasalahan yang berasal dari luar lembaga. Permasalahan dari luar berkaitan dengan sosial, budaya, pendidikan dan ketetapan mengenai batas usia kawin. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Sosial dan Budaya

Sosial budaya dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain yaitu pengaruh sosial media, pergaulan bebas, kultur masyarakat yang permisif, pengaruh industrialisasi, minimnya pendidikan agama dan aplikasinya, terbatasnya ruang bermain anak dan kurang informasi maupun implementasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Permohonan rekomendasi perkawinan di Kabupaten Jepara umumnya diajukan oleh perempuan. Rentang usia paling banyak dalam mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin adalah usia 16-18 tahun.<sup>84</sup> Pada tahun 2021, alasan pertimbangan yang paling banyak dalam mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin adalah akibat

---

<sup>84</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

kehamilan.<sup>85</sup> Kehamilan diluar nikah dipandang sebagai hal memalukan bagi keluarga dan dianggap akibat imbas dari kurang pengawasan orang tua ataupun salah pergaulan.

Alasan lain mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan anak adalah seperti menghindari zina, saling cinta, khawatir putus, alasan agama, mendapatkan pasangan yang mapan, takut dikucilkan dan keinginan orang tua juga banyak dijadikan latar belakang yang mendasari keinginan menikah di usia dini.

Perkawinan anak dianggap menjadi jalan pintas yang dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Ketakutan-ketakutan yang dipikirkan oleh orang tua, menjadikan perkawinan anak cara agar terlepas dari rasa malu. Perkawinan juga dipandang sebagai bentuk keberhasilan orang tua membesarkan anak untuk dapat memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik, padahal hal tersebut belum tentu benar adanya. Resiko mengorbankan masa depan anak karena sibuk membangun keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga daripada mengejar cita-cita seringkali dianggap remeh sebagian orang tua.

---

<sup>85</sup> Rekap Rekomendasi Dispensasi Kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2021.



Pada kenyataannya setelah melakukan perkawinan anak, dapat timbul berbagai masalah baru. Masalah-masalah yang sering timbul akibat perkawinan anak antara lain adalah pengaruh terhadap psikologis anak karena sulit berperan sebagai suami/istri dan juga bapak/ibu yang baik selain itu mengingat emosi belum stabil pada usia muda maka sering timbul pertengkaran yang berpotensi pada KDRT. Jika meilihat dari sisi kesehatan perkawinan anak dapat menimbulkan aborsi, melahirkan di usia kandungan prematur, pre-eklamasi, kurang gizi pada anak, anemia pada ibu dan anak, kelainan bawaan pada bayi, dan stunting. Berbagai macam permasalahan tersebut jika tidak memiliki jalan keluar, dapat berakhir dengan perceraian.

Perkawinan anak sering kali masih dianggap hal yang normal daripada menunda usia perkawinan. Menunda usia perkawinan dianggap negatif bagi sebagian masyarakat akibat pengaruh budaya tempat seseorang dibesarkan dan hidup. Stigma masyarakat jika perempuan yang tidak segera dinikahkan dianggap sebagai perawan tua, sehingga orang tua berlomba untuk menikahkan anaknya karena takut anaknya dianggap tidak laku dan menjadi aib keluarga.

Dalam praktik memberikan pembinaan dalam hal pencegahan perkawinan anak, masyarakat cenderung kurang



peduli dan lebih memegang teguh budaya dan adat istiadat yang ada terlebih bagi masyarakat yang tinggal di desa dan pelosok. Pada saat kegiatan sosialisasi diadakan, banyak pihak yang diharapkan datang sesuai dengan undangan tidak datang dikarenakan berbagai macam alasan seperti, lebih mementingkan pekerjaan daripada mengikuti sosialisasi sehingga pada akhirnya informasi yang hendak disampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan maksimal. Tidak lengkapnya informasi yang diterima atau bahkan tidak menerima sama sekali informasi yang hendak disampaikan, mengakibatkan terhambatnya proses perluasan pencegahan perkawinan anak.

Menurut penulis, sosialisasi dan advokasi harus terus diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok sekalipun supaya mengetahui jika dampak perkawinan anak sangat buruk dan termasuk kedalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu diadakan pembinaan dengan tujuan mengubah pemahaman tentang kesetaraan gender bagi kaum perempuan, landasan hukum perkawinan anak dan hak-hak anak agar dapat mewujudkan perkawinan yang sehat dan tidak berakhir dengan perceraian. Frekuensi dan peningkatan

jangkauan harus diutamakan dalam penyelenggaraan program kerja.

## 2) Tingkat Pendidikan Rendah

Rendahnya pengetahuan masyarakat desa dan pelosok mengenai dampak buruk perkawinan anak yang diakibatkan tingkat pendidikan yang rendah, menjadi permasalahan yang sangat serius. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terbilang nilainya semakin mengecil dibandingkan dengan tingkat SD ataupun SMP.<sup>86</sup>

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang untuk menunda usia perkawinannya, di sisi lain tingkat pendidikan yang rendah atau putus sekolah dapat mempengaruhi seseorang untuk cepat menikah di usia muda. Masyarakat yang tidak menempuh pendidikan dengan baik dan benar, tidak paham akan dampak negatif dari perkawinan anak. Belum lagi terdapat budaya jika sekolah bukan menjadi prioritas bagi kaum perempuan. Budaya ini menganggap bahwa tugas perempuan adalah menjadi istri dan ibu, dari sana timbul

---

<sup>86</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

stigma jika perempuan tidak perlu mengemban pendidikan tinggi.

Pada praktik permohonan rekomendasi dispensasi kawin masih banyak sekali pemohon rekomendasi yang berusia dibawah 16 tahun dan dibawah 18 tahun, sehingga dapat dipastikan tingkatan pendidikan masih berada pada tingkat SMP dan SMA yang berarti belum secara genap menyelesaikan wajib sekolah 12 tahun.

Menurut penulis, langkah utama yang wajib dilakukan adalah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia secara merata di seluruh daerah. Peningkatan dan penguatan program pendidikan, menjadi salah satu cara terbaik untuk memastikan anak-anak menempuh pendidikan wajib sekolah sekaligus menata masa depan yang cemerlang dengan menghindari melakukan perkawinan di usia anak. Pemerintah pusat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan perlu menguatkan sektor pendidikan di Indonesia.

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meratakan program sekolah gratis ataupun subsidi bagi orang-orang kurang mampu. Dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan, meskipun latar belakang anak tersebut berasal dari keluarga miskin dengan orang tua yang memiliki tingkat

pendidikan rendah, dipercaya dapat membantu mengubah cara berpikir menjadi lebih maju sehingga menyadari dampak dan kemungkinan yang dapat timbul dari perkawinan di usia muda.

Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan diluar nikah dengan melakukan *safe sex* juga perlu dimasukkan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Pelajaran dapat dilakukan melalui berbagai media yang menyenangkan menggunakan program-program dengan dikemas sedemikian rupa mengikuti trend masa kini, sehingga anak-anak maupun remaja tertarik dan juga menikmati proses pembelajaran.

### 3) Kemiskinan

Kemisikinan merupakan salah satu permasalahan di berbagai negara, termasuk juga dengan Indonesia. Indonesia masih memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup dominan, dilihat dari angka kemakmuran negara. Dilansir dari *World Inequality Report 2022*, dapat dikatakan kesenjangan perekonomian di Indonesia selama dua dekade tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ketimpangan

kekayaan di Indonesia sejak tahun 1999 hingga saat ini hampir tidak berubah.<sup>87</sup>

Akibat permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia, perkawinan di usia muda oleh sebagian orang dianggap sebagai jawaban dari permasalahan ekonomi mereka. Pada dasarnya, orang tua yang memiliki latar belakang keluarga miskin ingin anaknya hidup lebih baik dan tidak merasakan penderitaan akibat kesusahan dari segi keuangan. Uang menjadi penyebab utama mengapa banyak sekali anak perempuan ingin meringankan beban keluarga, karena dengan menikahi laki-laki dari keluarga yang lebih berkecukupan dilihat sebagai hal yang baik demi memperbaiki nasib hidupnya. Keterbatasan ekonomi juga menjadi penyebab banyak sekali anak yang terpaksa menikah dan mengubur keinginannya untuk menempuh pendidikan tinggi. Beban psikologis dari keluarga merupakan hal yang sangat berat bagi anak, khususnya anak perempuan. Banyak sekali anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan menikah di usia muda.

#### 4) Ketetapan Batas Usia Kawin

---

<sup>87</sup>Lucas Chancel (ed.), 2022, *World Inequality Report 2022*, New York: World Inequality Lab UNDP, hal. 199-200. Diakses dari : [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022\\_Full\\_Report.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf)

Rendahnya batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan dan diterbitkan peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin, merupakan celah yang dapat menjadi pedang bermata dua dalam menangani permasalahan perkawinan maupun melindungi hak-hak anak dan perempuan anak di Indonesia.

Tidak ada dasar hukum yang kuat terkait dengan larangan melakukan perkawinan anak ataupun mengenai hukuman jika melakukan perkawinan anak, harusnya pemerintah bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* bersepakat untuk meniadakan peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin dan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kesepakatan tersebut dapat menjadi permulaan dalam melarang praktik perkawinan anak tanpa terkecuali dengan berbagai alasan apapun. Selain itu, hukuman yang sepadan juga harus ditetapkan jika melakukan praktik perkawinan anak supaya pihak-pihak yang menghendaki perkawinan anak mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan di usia muda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah menyiapkan draft, narasi dan hasil investigasi untuk diajukan ke Gubernur Jawa Tengah supaya diterbitkan kebijakan baru mengenai dispensasi kawin. Akan tetapi, hal ini terhambat dikarenakan sekarang merupakan masa transisi jadi statusnya masih menunggu.<sup>88</sup>

Kabupaten Jepara berinisiatif menciptakan produk elektronik yang berguna bagi ibu hamil dan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan di mana calon suami istri wajib mengikuti pelajaran selama 3 bulan sebelum melakukan perkawinan.<sup>89</sup>

Pada kasus alasan melakukan perkawinan akibat kehamilan terdapat pengecualian dan toleransi tetapi perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu alasan yang melatarbelakangi kehamilan tersebut. Investigasi dilakukan supaya dapat memberikan nasihat mengenai kesiapan serta pola pegasuhan terhadap anak hasil kehamilan diluar perkawinan. Menikah karena alasan hamil bukan merupakan hak anak, maka pengecualian betul-betul dilakukan dengan selektif supaya tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Muji Santoso, Ketua bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) , 11 November 2022.

<sup>89</sup> *Ibid.*

untuk memanfaatkan keadaan karena jika membenarkan adanya toleransi sama saja melegalkan perkawinan anak.

#### 5) Jangkauan Wilayah

Jangkauan wilayah yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan pencegahan perkawinan anak masih sangat terbatas diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Banyak sekali wilayah yang sulit digapai, sehingga menyebabkan informasi mengenai dampak perkawinan anak termasuk upaya pencegahan perkawinan anak menjadi tidak terdistribusi dengan baik.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dengan mengedepankan ketepatan sasaran meskipun banyak sekali daerah yang perlu dijangkau adalah mengumpulkan Kepala Desa/Lurah untuk diberikan advokasi dan sosialisasi dengan pesan moral bahwa penting melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan di usia anak serta diberi pengertian



untuk tidak mendukung kejahatan terhadap anak dengan merampas hak-hak anak.<sup>90</sup>

6) Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Para Pengambil Kebijakan

Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dan rinci. Rencana Strategis dan peraturan daerah hanya bersifat memberi kewajiban dan tanggung jawab lembaga pemberi rekomendasi dispensasi kawin dan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak saja bukan sebuah kewajiban yang diikuti dengan ancaman hukuman didalamnya.

Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, sinkronisasi data kependudukan, serta analisis dampak kependudukan menjadi salah satu hambatan dalam mencegah perkawinan. Kelembagaan pengarusutamaan gender juga belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Menurut penulis langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

anak didasari dengan kewajiban dengan ancaman hukum berupa sanksi didalamnya agar pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan anak. Pengokohan dalam sistem hukum ini dapat menjadi cara yang efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak karena aturan adalah suatu kaidah yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

